

Kelompok 3 Tugas Ke-2 Implementasi Manpro

1. M. Hasyim Abdillah. P - 1101191095
2. Vionalisa Oktavia K. N - 1101194068

Proyek Palapa Ring (Segment Timur)

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optic Nasional yang bertujuan untuk pemerataan akses pita lebar (Broadband) sepanjang 36.000 km. Proyek ini terdiri atas 7 (tujuh) lingkaran kecil serat optic yakni wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Maluku. Jaringan tersebut berkapasitas 100 GB (Upgradeable 160 GB) dengan mengusung konsep ring, dua pair (empat core). Strategi pembangunan proyek Palapa Ring ini adalah dengan membentuk suatu konsorsium dimana anggota konsorsium terdiri dari penyelenggara telekomunikasi di tanah air. Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi.

Proyek Palapa Ring (Segment Timur) ini sudah rampung digarap 100% dengan status selesai. Data ini di-*update* pada tanggal 25 September 2020. Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan yang sumber dananya berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO). PT. Palapa Timur Telematika (PT. PTT) merupakan konsorsium yang dibentuk dengan komposisi sebagai berikut: Nama Perusahaan presentase PT. Mora Telematika Indonesia 70% PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera 26% PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk 2% PT. Smart Telecom 2% Total 100% Dari perusahaan tersebut di atas, kemudian membentuk Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah. Pemberian KI digunakan untuk konstruksi pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat optic (fiber optic) Palapa Ring Paket Timur, yang mana didisposisi selama masa konstruksi s/d COD atau pembayaran AP pertama kali dengan maksimal 24 bulan, sejak dimulainya masa konstruksi/ tanggal efektif.